

# BAB I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Bahwa didalam kehidupan manusia sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. walaupun sudah ada suatu Undang-undang yang mengaturnya.tetapi dalam kenyataannya hukum itu belum dapat ditegakkan sesuai dengan Undang-undang tersebut. Apalagi bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut, sehingga dibutuhkan peran pemerintah yang aktif untuk merealisasikan Undang-undang tersebut maka masyarakat mengetahui apa isi dan tujuan dari peraturan tersebut.

Semakin seringnya terjadi kekerasan didalam rumah tangga terhadap istri dan anak, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga dan Uodang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi sampai sekarang ini masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak didalam rumah tangga padahal sudah ada undang-undang yang mengaturnya dan di dalam undang-undang itu sudah di buat hukuman yang berat kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak.

Tingginya kasus kekerasan terhadap Anak salah satunya disebabkan masih kurangnya realisasi dari Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Padahal dalam Undang-undang ini sebenarnya sudah diberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kekerasan.

Dimana kekerasan terhadap anak ancaman hukuman yang diberikan efek jera bagi pelaku. tetapi karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang Undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Akibatnya masih banyak orang yang nekat melakukan kekerasan pada anaknya didalam rumah tangga. Meskipun Undang-undang No.23 tahun 2004 ini sudah disahkan, tetapi pelaksanaan ditapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Dimana-mana kasus anak menunjukkan diantara penyidik, jaksa, dan hakim belum adanya persamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut Perlindungan anak ini. Padahal Undang-undang perlindungan anak ini dibuat dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 1

Selain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah berdiri beberapa lembaga yang lebih memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak baik anak itu sebagai pelaku maupun korban dari kekerasan. Contohnya seperti Pusat perlindungan Anak Indonesia ( PPAI ), Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI), dan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), yang merupakan lembaga masyarakat yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan kepentingan anak-anak.2

Dengan disahkannya UU No.23 tahun 2004 ini berarti sudah ada kurang lebih 7 tahun UU ini dijalankan, dengan waktu yang cukup lama ini masyarakat mengharapkan jangan ada lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran didalam rumah tangga. tetapi kenyataannya tidak demikian malah semakin banyak terjadi tindak kekerasan didalam rumah tangga terutama terhadap anak. Untuk mengurangi

---

1. Waspada Online, 21 Juli 2006, Jakarta, Hal. 5

2. Waspada, 20 Mei 2002, Artikel: Jalur Advokasi untuk Anak, Hal. 5

terjadinya tindak kekerasan ini diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dan memberikan hukuman kepada pelaku tindak kekerasan yang sesuai dengan Undang-undang. tetapi bukan hanya pemerintah saja yang bekerja untuk memberantas tindak kekerasan melainkan ikut juga masyarakat membantu dalam menegakkan undang-undang ini dengan cara apabila ada masyarakat mengetahui ada terjadi tindak kekerasan didalam rumah tangga, maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani kasus tersebut.

Didalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang acara anak. Apabila anak terlibat tindak pidana maka anak tersebut dikatakan anak nakal. sedangkan anak nakal tersebut antara umur 8 sampai 18 tahun.

Dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak dikatakan seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak dikatakan seseorang yang berumur dibawah 21 tahun, tetapi apabila dia sudah menikah atau kawin maka anak tersebut dianggap sudah dewasa. Anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap bertindak oleh undang-undang oleh sebab itu anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, tetapi harus didampingi oleh orang tua atau walinya. orang tua diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan, memelihara dan mendidik anak hingga sampai dewasa. Demikian juga sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas yang dalam keadaan tidak mampu.<sup>3</sup>

---

3. Drs. C. S. T. Kansil, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka – Jakarta 1986, Hal. 217

Menurut kitab undang-undang hukum pidana No.1 tahun 1946 anak dikatakan seseorang yang berumur dibawah 16 tahun dan apabila anak itu sudah menikah maka anak tersebut sudah dewasa. Tentang anak ini diatur dalam pasal 45, 46, 47 KUHP.

Sedangkan menurut Hukum Adat mereka-mereka yang sudah dapat bekerja dan dapat menghasilkan uang adalah sudah dapat dikatakan dewasa, tetapi mereka-mereka yang belum bekerja atau belum dapat menghasilkan uang masih dikatakan anak karena masih dalam tanggungan orang tuanya masing-masing.

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang penegasan dari judul skripsi ini. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak-pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Yang bertuang dalam pasal 1 poin yang ke 4 UU No.23 tahun 2004

Menurut J. C. T. simorangkir, S. H dan Woenjono Sastropranoto, S. H. dalam buku pelajaran Hukum Indonesia. Hukum itu adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>4</sup>

4. Drs. C. S. T. Kansli, S.H. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka – Jakarta 1986, Hal. 38

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan orang tua.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Dari uraian-uraian diatas, adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya suatu kekerasan didalam rumah tangga terhadap anak menurut UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT.
2. Untuk mengetahui sampai dimana peran dan pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan didalam rumah tangga.